



PUTUSAN
Nomor 558 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DODDY SUTANTO, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur PT. Idola Tunggal, tempat kedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 67, Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Daniel Tonapa Masiku, SH., 2. Vinsensius H. Ranteallo, SH., 3. Bonifasius Gunung, SH., 4. Kristian Masiku, SH., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TOPADATINDO LAW OFFICE, beralamat dan berkantor di Gedung ITC Cempakamas Lt. 7 No. 12.C, Jalan Letjen Suprpto Kav. 1, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

PT. IDOLA TUNGGAL, diwakili oleh Ir. Hings Abdillah Karim, MBA., kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat di Jalan Letjen S. Parman Kav. 67, Slipi, Jakarta Barat 11410, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dr. J. Djohansjah, SH.,MH., 2. Susy Tan, SH.,MH., Para Advokat pada Kantor Hukum DJOHANSJAH, RATNAWATI & PARTNERS, beralamat di Wisma Slipi Lt. 4 Ruang 408, Jalan Letjend S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 126/DJRP/SKK/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

d a n:

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

1 Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-39274. AH.01.02.Tahun 2012, tertanggal 20 Juli 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

2 Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini sebagaimana disebutkan di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3 Bahwa kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbata Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Oktober 1989, yang dibuat dihadapan Soebagio Ronoatmodjo, Notaris di Jakarta serta telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman R.I melalui Surat Keputusan No. C2-9519-HT.01.01.TH.89, tanggal 14 Oktober 1989;

Bahwa kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh keluarnya Surat Keputusan Objek Sengketa, karena menyebabkan Penggugat sebagai perseroan memiliki 2 (dua) Surat Keputusan dari Tergugat yang secara substansi materinya mengatur hal yang sama (yaitu tentang perubahan berupa penyesuaian Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), namun terhadap komposisi pemegang saham dan direksi yang berbeda, sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI No.	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI No. AHU-9274.AH.01.02.Tahun 2012,
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHU-66283.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	tertanggal 20 Juli 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Objek Sengketa)
Berdasarkan Akta	Akta No. 25, Tanggal 10 Juli 2008, dibuat oleh Ny. Augustine Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta.	Akta No. 01, tanggal 11 April 2012, dibuat oleh Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta.
Komposisi Pemegang Saham	a) Agus Sutanto b) Andi Sutanto c) PT. Catur Tunggal Indonesia	a) Agus Sutanto b) Andi Sutanto
Komposisi Direksi	Direktur : Ir. Hings Abdillah Karim; Komisaris: Agus Sutanto	Direktur : Doddy Sutanto; Komisaris:Utama Nyonya Luciana Sutanto Komisari: Nyonya Yenny Sutanto;
Komposisi Modal	Modal ditempatkan: Rp 200 Milyar Modal disetor : Rp 200 Milyar	Modal ditempatkan: Rp 200 Milyar Modal disetor: Rp 75 Milyar

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

- 4 Bahwa objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-39274.AH.01.02.Tahun 2012, tertanggal 20 Juli 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2012, baru diketahui keberadaannya oleh Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2012 melalui Surat Tergugat Nomor AHU.AH.03.04-21, Perihal: Tanggapan Mohon Perlindungan Hukum Berkaitan dengan PT. Idola Tunggal , yang ditujukan kepada kuasa hukum Penggugat Dr. Juniver Girsang, S.H.,M.H.;
- 5 Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 17 Oktober 2012, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Alasan-Alasan Gugatan.

- 6 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah merupakan pihak dalam perkara mengenai sengketa Tata Usaha Negara, yaitu dalam Perkara No. 137/G/2011/PTUN-JKT, tertanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272/B/2011/PT.TUN-JKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8 Agustus 2012;

- 7 Bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara terdahulu (perkara No. 137/G/2011/PTUN-JKT, tertanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN No. 272/B/2011/PT.TUN-JKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8 Agustus 2012 sebagaimana Penggugat sebutkan pada angka 3 di atas adalah:

- Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi:

- 1 Ny. Wiwiek Tjokrosaputro;
- 2 Ny. Lusiana Sutanto;
- 3 Ny. Anne Patricia Sutanto;
- 4 Tn. Doddy Sutanto

- Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi:

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Tergugat-II Intervensi/Pembanding/Termohon Kasasi:

PT. Idola Tunggal (i.c. sebagai Penggugat)

- 8 Bahwa pada perkara terdahulu, objek sengketa yang diajukan oleh Ny. Wiwiek Tjokrosaputro adalah terhadap Surat Tergugat Nomor AHU.AH.03.04-16, tertanggal 16 Juni 2011, Perihal: PT. Idola Tunggal, di mana surat Tergugat tersebut pada intinya berisi penolakan Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor AHU-66283.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Idola Tunggal, tanggal 19 September 2008;

- 9 Bahwa atas sengketa tersebut, PTUN-Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung telah memberikan putusan sebagai berikut:

- Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara No. 137/G/2011/PTUN-JKT, tertanggal 12 Oktober 2011, sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat: Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. AHU.AH.03.04-16 tanggal 16 Juni 2011, perihal: PT. Idola Tunggal, yang pada intinya berisi Penolakan Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-66283.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 19 September 2008;

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU.AH.03.04-16 tanggal 16 Juni 2011, perihal: PT. Idola Tunggal, yang pada intinya berisi Penolakan Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-66283.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 19 September 2008;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan Permohonan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat Permohonan Penggugat Nomor 070/Topadatindo/VI/2011 dan Surat Nomor 071/ Topadatindo/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 perihal Pelaksanaan Penetapan Mahkamah Agung RI No. 01/MA-RI/TUADA-PERD/I/2011, tanggal 18 Januari 2011;
- 5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 248.000 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 272/ B/2011/ PT.TUN-JKT, tertanggal 21 Februari 2012, sebagai berikut:

Mengadili

- 1 Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 137/G/2011/PTUN-JKT tanggal 12 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Sengketa :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
 - 2 Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8 Agustus 2012, sebagai berikut:
 - Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi - NY. Wiwiek Tjokrosaputro, dkk, (Putusan Mahkamah Agung belum kami terima dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta);
 - 10 Bahwa perlu Penggugat uraikan tentang Surat Tergugat tertanggal 16 Juni 2011, Nomor AHU.AH.03.04-16, yang merupakan objek sengketa pada perkara terdahulu, pada angka 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak berwenang untuk mencabut dan/atau mengatakan tidak berlaku secara hukum dan/atau membatalkan Surat Keputusan Nomor AHU-66283.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 19 September 2008, karena hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 2) Bahwa Menteri dapat membatalkan Surat Keputusan Nomor AHU-66283.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, jika ada perintah pengadilan untuk membatalkannya;
 - 11 Bahwa ternyata putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 258 K/TUN/2012, tertanggal 8 Agustus 2012, telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Ny. Wiwiek Tjokrosaputro, dkk, dengan demikian Surat Tergugat Nomor AHU.AH. 03.04-16, tertanggal 16 Juni 2011, Perihal: PT. Idola Tunggal tetap berlaku, karena keputusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap telah menolak gugatan pembatalan surat Tergugat tersebut;
- III.1.Surat Keputusan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Hukum (Pasal 53 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat Keputusan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor M-01.HT.01-10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

12 Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor AHU-66283.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, adalah suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang tetap berlaku sejak dikeluarkan tanggal 19 September 2008 sampai saat ini;

13 Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor AHU-66283.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan surat keputusan dari pejabat tata usaha negara yang menyetujui perubahan menyeluruh terhadap anggaran dasar PT. Idola Tunggal ;

14 Bahwa perubahan menyeluruh atas Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal dilakukan oleh Tergugat untuk mematuhi perintah Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor M-01.HT.01-10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan:

Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini;

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor: M-01.HT.01-10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, menyatakan:

1 Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun



terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2007 wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

2 Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan.

15 Bahwa Penggugat telah melakukan perubahan anggaran dasar perseroan yang diwajibkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor M-01.HT.01-10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, dengan cara melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 10 Juli 2008, yang dituangkan dalam Akta No. 25, tanggal 10 Juli 2008, yang dibuat oleh Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta;

16. Bahwa mengingat dalam perkara terdahulu, di mana Objek Sengketa yaitu Surat Tergugat tertanggal 16 Juni 2011, Nomor AHU.AH.03.04-16, telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 258 K/TUN/2012, tertanggal 8 Agustus 2012 jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 272/B/ 2011/PT.TUN-JKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara No. 137/G/2011/PTUN-JKT, tertanggal 12 Oktober 2011, merupakan penegasan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor AHU-66283.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Akta No. 25, tanggal 10 Juli 2008, yang dibuat oleh Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H., Notaris

di Jakarta, adalah sah secara hukum dan mengikat, baik ke dalam perseroan, maupun ke luar perseroan;

17. Bahwa ternyata sekalipun Tergugat sudah tahu dan sangat paham bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor AHU-66283.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (mengenai Persetujuan terhadap akta perubahan Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) masih berlaku secara sah dan mengikat serta dikuatkan oleh Putusan Peradilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat secara melanggar hukum telah mengeluarkan Objek Sengketa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-39274.AH.01.02.Tahun 2012, tertanggal 20 Juli 2012, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (yaitu tentang Persetujuan terhadap akta perubahan Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal / Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);

18. Bahwa dengan mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa, Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum serta mengakibatkan Penggugat pada saat ini mempunyai 2 (dua) Surat Keputusan yang mengatur substansi hal yang sama, yaitu mengenai Persetujuan terhadap akta perubahan Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal /Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

19. Bahwa dengan mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa, berarti Tergugat telah melanggar Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor M-01.HT.01-10.Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, dengan alasan:

- a Perubahan Anggaran Dasar suatu perseroan yang berupa penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja, karena penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 meliputi keseluruhan anggaran dasar dan sekaligus, tidak boleh dilakukan secara parsial;
- b Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 harus dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 diundangkan, sementara penyesuaian anggaran dasar yang disahkan oleh Surat Keputusan Objek Sengketa baru dilakukan pada tanggal 11 April 2012, melalui Akta No. 01, yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta, atau setelah 5 tahun;

B. Keputusan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

- 1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar;
- 2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS;

21. Bahwa berdasarkan Akta No. 16, tanggal 16 Desember 1998, yang dibuat di hadapan Angelique Tedjajuwana, S.H., Notaris di Semarang, besarnya modal dan komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)

Modal Ditempatkan : Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah)

Pemegang saham:

- i Andi Sutanto pemegang 37.500 lembar saham atau senilai Rp 37.500.000.000,- (50%);
- ii Agus Sutanto pemegang 37.500 lembar saham atau senilai Rp 37.500.000.000,- (50%);

22. Bahwa berdasarkan Akta No. 29, tanggal 25 Agustus 2006, yang dibuat di hadapan Ny. Augustine Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta, besarnya modal dan komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)

Modal Ditempatkan : Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)

Pemegang saham:

- i Andi Sutanto pemegang 37.500 lembar saham atau senilai Rp37.500.000.000,- (18,75%);
- ii Agus Sutanto pemegang 37.500 lembar saham atau senilai Rp37.500.000.000,- (18,75%);
- iii PT. Catur Tunggal Indonesia pemegang 125.000 lembar saham senilai Rp125.000.000.000,- (62,5%);

23. Bahwa kemudian Penggugat melakukan kewajiban hukumnya untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yaitu melalui Akta No. 25, tertanggal 10 Juli 2008, di mana



komposisi modal dan komposisi pemegang saham adalah sama seperti komposisi modal dan saham yang terakhir, yaitu sebagaimana diuraikan pada angka 21 di atas;

Bahwa atas penyesuaian tersebut, Tergugat telah mengeluarkan persetujuan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor AHU-66283.AH.01.02 Tahun 2008, tertanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kemudian juga telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 14 November 2008, Nomor 92, tambahan Berita Negara Nomor 2359;

24 Bahwa dampak hukum dari pengumuman akta perubahan ke dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara adalah bahwa segala hal yang diatur dalam akta perubahan mengikat bukan saja para pihak yang disebutkan namanya dalam akta tersebut untuk bertanggung jawab, tetapi juga mengikat publik secara luas, khususnya pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan PT. Idola Tunggal (i.c. Penggugat);

25 Bahwa sampai saat ini, tidak pernah ada suatu surat keputusan apapun, juga keputusan dari lembaga peradilan apapun yang membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mengikat Akta No. 25, tertanggal 10 Juli 2008, yang kemudian disetujui oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor AHU-66283.AH.01.02 Tahun 2008, tertanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; termasuk pengumuman dalam Berita Negara RI tanggal 14 November 2008, Nomor 92, tambahan Berita Negara Nomor 23591;

26 Bahwa ternyata dalam Surat Keputusan Objek Sengketa, Tergugat menyatakan persetujuannya terhadap perubahan Anggaran Dasar yang berupa penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01, tertanggal 11 April 2012, yang dibuat di hadapan Ny. Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, di mana telah terjadi penurunan saham dan penghilangan hak salah satu pemegang saham yang sah (i.c. PT. Catur Tunggal Indonesia), sehingga komposisi modal dan komposisi saham adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)

Modal Ditempatkan : Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah)

Pemegang saham:



- i Andi Sutanto pemegang 37.500 lembar saham atau senilai Rp37.500.000.000,- (50%);
- ii Agus Sutanto pemegang 37.500 lembar saham atau senilai Rp37.500.000.000,- (50%);

27. Bahwa jelas perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa adalah merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, karena persetujuan atas penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sudah pernah dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor AHU-66283. AH.01.02 Tahun 2008, tertanggal 19 September 2008, dengan komposisi modal dan saham sebagaimana Akta No. 25, tertanggal 10 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Ny. Augustine Beatrice Suyanto, SH., Notaris di Jakarta;

Dengan demikian tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan komposisi modal yang berkurang serta komposisi pemegang saham yang dilenyapkan secara tiba-tiba, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01, tertanggal 11 April 2012, yang dibuat di hadapan Ny. Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, adalah suatu kesalahan atau pelanggaran atas ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang prosedur terjadinya penurunan modal perseroan.

C. Keputusan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 122 dan 129 Pasal Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

28. Bahwa Tergugat juga telah dengan sengaja melanggar hukum, yaitu dengan melanggar Pasal 122 dan 129 Pasal Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

29. Bahwa dalam perkara terdahulu, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 137/G/2011/PTUN-JKT, tertanggal 12 Oktober 2011, Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 21 Oktober 2011 yang berarti Tergugat sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 137/G/2011/PTUN-JKT, tertanggal 12 Oktober 2011, yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor AHU.AH.03.04-16, tertanggal 16 Juni 2011, Perihal: PT. Idola Tunggal, bahkan dengan tegas Tergugat menyatakan bahwa tindakannya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor AHU-66283.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran



Dasar Perseroan dan Akta No. 25, tanggal 10 Juli 2008, yang dibuat oleh Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta, ADALAH sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik substansi maupun prosedurnya;

30. Bahwa ternyata Tergugat sama sekali tidak menghormati proses hukum dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, bahkan tidak menghormati pernyataannya sendiri, karena sekalipun pemeriksaan tingkat banding sedang berlangsung, Tergugat justru mengeluarkan Surat tertanggal 20 Oktober 2011 Nomor AHU2.UM.01.01-199, Perihal: PT. Idola Tunggal , pada angka 3 menyatakan:

“Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan sendirinya Akta Nomor 29, tanggal 25 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Augustine Beatrice Suyanto, SH., dianggap tidak mengikat para pihak”;

31 Bahkan lebih fatal lagi, sekalipun perkara sedang berlangsung di tingkat banding dan dalam pernyataan Tergugat sendiri dalam memori bandingnya Tergugat mempertahankan tindakannya Surat Tergugat Nomor AHU.AH.03.04-16, tertanggal 16 Juni 2011, Perihal: PT. Idola Tunggal , bahkan dengan tegas Tergugat menyatakan bahwa tindakannya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor AHU-66283.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Akta No. 25, tanggal 10 Juli 2008, yang dibuat oleh Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, namun ternyata dalam Surat Tergugat tertanggal 25 November 2011, Nomor AHU02-AH.01.09-13561, Tergugat justru menyatakan bahwa Akta No. 25, tanggal 10 Juli 2008, yang dibuat oleh Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor 01/MA-RI/ TUADAPERD/I/2011, tanggal 18 Januari 2011, sehingga kemudian yang berlaku adalah Akta Nomor 16, tertanggal 16 Desember 1998, yang dibuat di hadapan Nyonya Angelique Tedjajuwana, S.H., Notaris di Jakarta;

32 Bahwa perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan pernyataan dalam Surat Surat Tergugat Nomor AHU.AH.03.04-16, tertanggal 16 Juni 2011, Perihal: PT. Idola Tunggal , maupun dalam Surat tertanggal 25 November 2011, Nomor AHU02-AH.01.09-13561, Perihal: Permohonan penjelasan mengenai susunan pengurus



dan komposisi saham PT. Idola Tunggal , adalah jelas merupakan pelanggaran hukum, karena:

- a Proses pemeriksaan banding sedang berlangsung di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta dan pada saat kedua surat dikeluarkan, belum ada suatu keputusan dari Peradilan Tata Usaha Negara terhadap perkara yang terdaftar dalam Register Perkara No. 272/B/2011/ PT.TUN-JKT. Perkara tersebut baru diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Februari 2012;
 - b Tergugat tidak pernah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 137/G/2011/ PTUN-JKT, tertanggal 12 Oktober 2011 atau menyatakan mencabut permohonan banding yang diajukannya pada tanggal 21 Oktober 2011;
 - c Pernyataan Tergugat merupakan suatu kesalahan sangat fatal, karena Penetapan Mahkamah Agung RI No. 01/MA-RI/TUADAPERD/ I/2011, tanggal 18 Januari 2011, baik substansi pertimbangan hukum maupun pada amarnya sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa Akta Nomor 29, tanggal 25 Agustus 2006 dan Akta No. 25, tanggal 10 Juli 2008, yang keduanya dibuat oleh Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai akta-akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - d Bahwa Tergugat sendiri dalam tertanggal 16 Juni 2011, Nomor AHU.AH.03.04-16, menyatakan bahwa mengenai batal tidaknya suatu akta atau suatu surat keputusan adalah wewenang dari lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Namun ternyata Tergugat malah melampaui wewenangnya bahkan melampaui wewenang lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dengan memberikan pernyataan bahwa Akta Nomor 29, tanggal 25 Agustus 2006 dan Akta No. 25, tanggal 10 Juli 2008, yang keduanya dibuat oleh Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai akta-akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 33 Bahwa akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, khususnya dalam membuat Surat Nomor AHU.AH.03.04-16, tertanggal 16 Juni 2011, Perihal: PT. Idola Tunggal , maupun Surat tertanggal 25 November 2011, Nomor AHU02-AH.01.09-13561, Perihal: Permohonan penjelasan mengenai susunan pengurus dan komposisi saham PT. Idola Tunggal , maka pihak Nyonya Wiwiek Tjokrosaputro dkk, telah mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan RUPS PT. Idola Tunggal ,



melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 921/Pdt.P/2011/PN.JKT.BAR pada tanggal 16 Februari 2012;

- 34 Bahwa selanjutnya kemudian pihak Nyonya Wiwiek Tjokrosaputro melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Idola Tunggal pada tanggal 26 Maret 2012, sebagaimana Akta No. 14, yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pernyataan keputusan Rapat No. 01, tertanggal 11 April 2012 tentang Persetujuan pemegang saham untuk menyesuaikan keseluruhan anggaran dasar PT. Idola Tunggal dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 35 Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk meluruskan kesalahan Tergugat dan meminta agar Tergugat mentaati proses perkara yang sedang berlangsung. Apalagi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 272/B/2011/PT.TUN-JKT telah diputuskan pada tanggal 21 Februari 2012, dan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, gugatan Nyonya Wiwiek Tjokrosaputro dkk dinyatakan ditolak. Dengan demikian, tidak ada kesalahan prosedur atau substansi/ material yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor AHU-66283.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Idola Tunggal, tanggal 19 September 2008;
- 36 Namun demikian, Tergugat tidak perduli, bahkan secara tanpa alasan, tidak mau mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 272/B/ 2011/PT.TUN-JKT telah diputuskan pada tanggal 21 Februari 2012, bahkan pada tanggal 20 Juli 2012, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI No. AHU-39274.A.H.01.02.tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Idola Tunggal (i.c. Objek Sengketa);
- 37 Bahwa oleh karena sudah terbukti dengan sangat jelas perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI No. AHU-39274.A.H.01.02.tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Idola Tunggal (i.c. Objek Sengketa) adalah suatu pelanggaran hukum, maka objek sengketa harus dibatalkan;

III.2.Surat Keputusan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

38. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa adalah juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya:

a Asas Kepastian Hukum;

Perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karena telah mengakibatkan Penggugat mempunyai dua buah Surat Keputusan yang mengatur hal yang sama (persetujuan atas penyesuaian anggaran dasar perseroan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007), namun terhadap komposisi pemegang saham yang berbeda;

Kedua Surat Keputusan yang dimaksud adalah:

(i) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor AHU-66283.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Idola Tunggal, tanggal 19 September 2008;

Surat Keputusan di atas berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 10 Juli 2008, yang dituangkan dalam Akta No. 25, tanggal 10 Juli 2008, yang dibuat oleh Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta;

Komposisi Pemegang Saham dan besarnya nilai saham adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);

Pemegang saham:

- i Andi Sutanto pemegang 37.500 lembar saham atau senilai Rp 37.500.000.000,- (18,75%);
- ii Agus Sutanto pemegang 37.500 lembar saham atau senilai Rp 37.500.000.000,- (18,75%);
- iii PT. Catur Tunggal Indonesia pemegang 125.000 lembar saham senilai Rp 125.000.000.000,- (62,5%);



- ii Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI No. AHU-39274.A.H.01.02.tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Idola Tunggal, tertanggal 20 Juli 2012 (i.c. Objek Sengketa);

Surat Keputusan di atas berkaitan dengan Akta Pernyataan keputusan Rapat No. 01, tertanggal 11 April 2012, yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta.

Komposisi Pemegang Saham dan besarnya nilai saham adalah sebagai berikut;

- Modal Dasar : Rp200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);
Modal Ditempatkan : Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah);

Pemegang saham:

- i Andi Sutanto pemegang 37.500 lembar saham atau senilai Rp 37.500.000.000,- (50%);
ii Agus Sutanto pemegang 37.500 lembar saham atau senilai Rp 37.500.000.000,- (50%);

Jelaslah bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa telah menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum atas status PT. Idola Tunggal (Penggugat), terutama karena hal ini menimbulkan sengketa mengenai kedudukan para pemegang saham dan juga mengenai saham-saham serta modal yang telah dikeluarkan oleh para pemegang saham tersebut;

b Asas Profesionalisme.

Bahwa sebagai Pejabat Negara yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk menyatakan apakah suatu anggaran dasar perseroan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat percaya sepenuhnya bahwa Tergugat akan menjalankan tugasnya dengan profesional. Apalagi karena Penggugat melaksanakan perintah undang-undang sendiri. Namun ternyata, setelah Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor AHU-66283.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Idola Tunggal, tanggal 19 September 2008, Tergugat mengeluarkan lagi surat keputusan yang substansinya sama, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI No. AHU-39274.A.H.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 20 Juli 2012 (i.c. Objek Sengketa);

Keputusan Tergugat juga berubah-ubah dengan sewenang-wenang; Dalam Surat Tergugat Nomor AHU.AH.03.04-16, tertanggal 16 Juni 2011, Perihal: PT. Idola Tunggal, Tergugat menyatakan bahwa wewenang untuk membatalkan suatu surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan mempersilahkan dilakukan gugatan Tata Usaha Negara. Namun dalam surat-surat selanjutnya (i.c. Surat Tergugat tertanggal 25 November 2011, Nomor AHU02-AH.01.09-13561; dan Surat tertanggal 20 Oktober 2011 Nomor AHU2.UM.01.01-199, Perihal: PT. Idola Tunggal) Tergugat justru menyatakan bahwa Akta No. 25, tanggal 10 Juli 2008, yang dibuat oleh Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Di sini jelas bahwa Tergugat malah bertindak tidak profesional, sewenang-wenang tanpa alasan hukum yang sah sehingga menimbulkan ketidakpercayaan, bahkan keragu-raguan bagi masyarakat, khususnya dunia usaha;

c Asas Kecermatan dan Kehati-hatian.

Bahwa setiap tindakan Pejabat Tata Usaha Negara, harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, dengan memeriksa secara teliti seluruh aspek yang berkaitan dengan suatu permasalahan atau kasus yang dihadapkan kepadanya. Pejabat Tata Usaha Negara juga seharusnya berhati-hati dalam menjalankan wewenangnya agar tidak sewenang-wenang atau mencaplok kewenangan instansi lainnya.

Bahwa apabila Tergugat cermat dan berhati-hati, maka seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa dan Surat Tergugat Nomor AHU.AH.03.04-16, tertanggal 16 Juni 2011, Perihal: PT. Idola Tunggal, maupun Surat Tergugat tertanggal 25 November 2011, Nomor AHU02-AH.01.09-13561, Perihal: Permohonan penjelasan mengenai susunan pengurus dan komposisi saham PT. Idola Tunggal;

Bahwa apabila Tergugat cermat dan berhati-hati, maka Tergugat tidak sewenang-wenang menyatakan bahwa Akta No. 25, tanggal 10 Juli 2008, yang dibuat oleh Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,



sebab pernyataan tersebut adalah bukan wewenang Tergugat dan sampai hari ini tidak ada satu putusan pengadilan pun yang mendukung pernyataan Tergugat tersebut;

Bahwa apabila Tergugat cermat dan berhati-hati, maka Tergugat tentu sadar bahwa pernyataan Tergugat mempunyai dampak hukum terhadap Surat Keputusan Nomor AHU-66283.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Idola Tunggal, tanggal 19 September 2008, di mana sampai saat ini Surat Keputusan Tergugat tersebut belum pernah dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga masih merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sah dan berlaku;

Bahwa apabila Tergugat cermat dan berhati-hati, maka Tergugat tentu akan mempertimbangkan dampak dikeluarkannya Surat Keputusan Objek Sengketa bagi pihak ketiga, khususnya bagi PT. Catur Tunggal Indonesia, yang sejak tanggal 25 Agustus 2006 telah tercatat sebagai pemegang saham PT. Idola Tunggal, yang menanamkan modal/investasinya sebesar Rp 125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah);

38 Bahwa perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah mengakibatkan Penggugat dirugikan, karena usaha Penggugat berada dalam ketidakpastian,

sehingga sulit untuk melakukan ekspansi usaha atau pun untuk menjalankan usaha sebaik-baiknya guna menghasilkan keuntungan;

III.3. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

40 Bahwa berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan suatu keputusan terlebih dahulu yang memerintahkan agar Tergugat dihukum untuk menunda pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa sampai adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap;



- 41 Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu rangkaian dari surat-surat Tergugat yang dibuat secara bertentangan dengan hukum, sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini;
- 42 Bahwa akibat keluarnya Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak berhak (khususnya pihak Doddy Sutanto) yang mengatas namakan dirinya sebagai Direktur Perseroan PT. Idola Tunggal, untuk membuat surat-surat kepada berbagai pihak yang menyebabkan Penggugat tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik, serta menyebabkan keresahan di kalangan karyawan perusahaan, antara lain;
- a Surat No. 01/DIR-IT/VII-2012, tanggal 23 Juli 2012, kepada Agus Sutanto, Perihal Serah Terima Dokumen PT. Idola Tunggal dan Pengosongan Gedung Wisma Idola Tunggal ;
 - b Surat tanggal 9 Agustus 2012, kepada Kepala Kepolisian Resort Jakarta Barat, Perihal Penjelasa atas Status Hukum PT. Idola Tunggal ;
 - c Surat tanggal 27 Agustus 2012, kepada Special Asset Management, Perihal Penjelasan atas Status Badan Hukum PT. Idola Tunggal ;
- 43 Bahwa faktanya, Direktur PT. Idola Tunggal yang sebenarnya, sebagaimana telah disahkan dalam Surat Keputusan Tergugat No. AHU-66283.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, terhadap Akta Akta No. 25, tanggal 10 Juli 2008, dibuat oleh Ny. Augustine Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta, adalah Ir. Hings Abdillah Karim;
- 44 Bahwa oleh karena sudah terbukti akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Objek Sengketa yang memberikan hak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengatas namakan Direksi PT. Idola Tunggal, serta menghalangi beroperasinya PT. Idola Tunggal dan menyebabkan keresahan di lingkungan karyawan perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peratun;
- 45 Bahwa selain itu, terbukti Tergugat sama sekali tidak peduli dengan adanya perkara terdahulu dan sama sekali tidak mau menghormati putusan-putusan perkara terdahulu (*vide* Putusan MA-RI No. 258 K/ TUN/2012, tertanggal 8 Agustus 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 272/B/2011/PT.TUN-JKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 137/G/2011/PTUN-JKT, tertanggal 12 Oktober 2011, dengan demikian terdapat suatu keadaan mendesak agar Tergugat tidak



lagi mengeluarkan keputusan-keputusan yang menyebabkan Penggugat dirugikan secara nyata;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

I DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN/PENANGGUHAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-39274.AH.01.02.Tahun 2012, tertanggal 20 Juli 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya Penetapan lain dikemudian hari;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI No. AHU-39274.A.H.01.02.tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Idola Tunggal , tertanggal 20 Juli 2012;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI No. AHU-39274.A.H.01.02.tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Idola Tunggal , tertanggal 20 Juli 2012;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

- a Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya memperlakukan perubahan susunan pemegang saham PT. Idola Tunggal berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Idola Tunggal sebagaimana tertuang dalam Akta No. 01, tanggal 11 April 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH., dan telah mendapat pengesahan dari Tergugat melalui Surat Keputusan Menteri



Hukum dan HAM RI No. AHU-39274.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 20 Juli 2012;

- b Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat telah dirugikan karena "...menyebabkan Penggugat sebagai perseroan memiliki 2 (dua) Surat Keputusan dari Tergugat yang secara substansi materinya mengatur hal yang sama..." (gugatan halaman 3);
- c Dengan demikian, menurut Penggugat masalah utama dalam perkara ini adalah adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-39274.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 20 Juli 2012. Namun perlu TERGUGAT sampaikan, bahwa pada dasarnya penerbitan objek sengketa didasarkan pada adanya Akta No. 01, tanggal 11 April 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH., dimana dasar pembuatan Akta dimaksud adalah hasil RUPS LB PT. Idola Tunggal yang sebelumnya telah mendapatkan izin atau persetujuan mengenai jumlah *qourum* untuk melakukan RUPS melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 921/Pdt.P/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 16 Februari 2012, sehingga seharusnya Penggugat mengetahui bahwa sebelum mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat seharusnya mengajukan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 921/Pdt.P/2011/ PN.JKT.BAR., tanggal 16 Februari 2012 dan juga terhadap Akta No. 01, tanggal 11 April 2012 terlebih dahulu, dimana yang berwenang untuk mengadili perkara Pembatalan Penetapan Pengadilan dan juga Akta dimaksud adalah lingkup Peradilan Umum;
- d Bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menilai benar atau tidaknya mekanisme RUPS LB PT. Idola Tunggal dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 921/Pdt.P/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 16 Februari 2012 (yang memberikan izin untuk dilaksanakan RUPS LB dimaksud), begitu juga terhadap Akta No. 01, tanggal 11 April 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH.;
- e Bahwa berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan:
- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk



dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

- f. Bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tergugat tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh para penghadap;
- g. Dengan demikian Notaris pembuat akta bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham dan perubahan Akta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Bahwa perubahan susunan pengurus/direksi dan pemegang saham tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, melainkan Tergugat hanya menerima pemberitahuan perubahan data perseroan dan dicatatkan dalam daftar perseroan yang bersifat administratif;
- i. Bahwa untuk perubahan pemegang saham sesuai Pasal 52 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, lahirnya hak pemegang saham adalah sejak dicatatkan dalam Daftar Pemegang saham, dan sesuai Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Direksi Perseroan wajib menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham;
- j. Bahwa untuk Perubahan Susunan Direksi sesuai Pasal 94 ayat 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi: Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;
- k. Bahwa untuk Perubahan Susunan Dewan Komisaris sesuai Pasal 111 ayat 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi: Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;
- l. Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai Pasal 52 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, lahirnya hak pemegang saham adalah sejak dicatatkan dalam Daftar Pemegang saham. Tergugat hanya memberikan persetujuan terhadap perubahan Anggaran Dasar, bukan persetujuan perubahan pemegang saham dan perubahan susunan direksi, karena terhadap perubahan susunan pengurus dan pemegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham hanya diberitahukan kepada Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar perseroan;

Dengan demikian, Penggugat jelas mengetahui bahwa RUPS LB PT. Idola Tunggal tersebut dilakukan berdasarkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 921/Pdt.P/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 16 Februari 2012, tetapi Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa jika Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara ini maka akan terjadi disparitas hukum, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menilai atau menguji Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 921/Pdt.P/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 16 Februari 2012 demikian juga terhadap Akta No. 01, tanggal 11 April 2012, dimana yang berwenang untuk menguji Penetapan Pengadilan dan juga Akta dimaksud adalah Lingkup Peradilan Umum. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. EKSEPSI *LEGAL STANDING*:

- a Bahwa Penggugat adalah PT. Idola Tunggal dalam perkara *a quo* diwakili oleh Ir. Hings Abdillah Karim, MBA., pada prinsipnya tidak mempunyai *legal standing*;
- b Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”. Tergugat menebalkan kalimat “...yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara...” dimaksudkan bahwa hanya menunjuk pada pihak-pihak yang dirugikan atau setidaknya kerugian



tersebut bersifat riil/nyata, bukan kerugian yang bersifat fiksi dan dapat dibuktikan dengan adanya perhitungan kerugian yang terjadi;

- c Bahwa maksud "kepentingannya dirugikan" dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya kerugian terhadap badan hukum perdata yang disebabkan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menyebabkan badan hukum perdata tersebut tidak dapat melakukan kegiatan operasional sehingga badan hukum perdata tersebut mengalami kerugian yang nyata, sebagai contoh perusahaan pertambangan yang tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan adanya surat Putusan Tata Usaha Negara yang mencabut izin-izin perusahaan tersebut atau mengalihkan izin tersebut kepada perusahaan lain;
- d Bahwa maksud "Seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan adalah seseorang yang karena adanya Putusan Tata Usaha Negara tersebut telah mengalami kerugian yang nyata, karena Putusan Tata Usaha Negara tersebut mengakibatkan seseorang kehilangan sesuatu yang dapat dinilai jumlah kerugiannya, sesuai dengan apa yang didalilkan dimilikinya;
- e Bahwa Penggugat yaitu PT. Idola Tunggal masih dapat melakukan kegiatan usahanya walaupun ada putusan Tata Usaha Negara yang sekarang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara;
- f Bahwa Penggugat yang diwakili oleh Ir. Hings Abdillah Karim, MBA., tidak mempunyai *legal standing*, karena Ir. Hings Abdillah Karim, MBA. sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT. Idola Tunggal berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Idola Tunggal sebagaimana tertuang dalam Akta No. 01, tanggal 11 April 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH., dan telah mendapat pengesahan dari Tergugat melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-39274.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 20 Juli 2012. Demikian juga Ir. Hings Abdillah Karim, MBA. bukan sebagai pemegang saham;
- g Bahwa jika Ir. Hings Abdillah Karim, MBA. sebagai pribadi yang merasa dirugikan terhadap putusan Direksi karena tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT. Idola Tunggal dapat mengajukan gugatan di peradilan umum, bukan di peradilan Tata Usaha Negara;
- h Bahwa Penggugat yaitu PT. Idola Tunggal (yang diwakili oleh Ir. Hings Abdillah Karim, MBA. sebagai "Direktur PT. Idola Tunggal '), tidak mengalami kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya objek sengketa, karena Penggugat/ PT. Idola Tunggal masih dapat beroperasi walaupun dengan susunan direksi yang baru;

- i Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan kepentingannya atas adanya objek sengketa, mengingat dalam susunan pemegang saham sebagaimana didasarkan pada Akta No. 01, tanggal 11 April 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH., dan telah mendapat pengesahan dari Tergugat melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-39274.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 20 Juli 2012 (objek sengketa), nama PT. Idola Tunggal ataupun Ir. Hings Abdillah Karim, MBA., tidak tercantum sebagai pemegang saham;
- j Bahwa dari uraian diatas, maka pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak mengalami kerugian secara langsung, dalam perkara *a quo* pada intinya adalah tentang adanya perubahan susunan pemegang saham PT. Idola Tunggal . Dengan demikian, Pengugat yaitu PT. Idola Tunggal tidak mempunyai *legal standing* dan atau jika PT. Idola Tunggal mempunyai *legal standing*, tidak dapat diwakili oleh Ir. Hings Abdillah Karim, MBA;

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO);

3. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*, karena :

- 1 Sebagaimana Tergugat sampaikan dalam Eksepsi *Legal Standing*, bahwa Penggugat mengatasnamakan PT. Idola Tunggal dalam perkara *a quo* diwakili oleh Ir. Hings Abdillah Karim, MBA., merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, namun Penggugat tidak menjelaskan kerugian riil yang telah dialami, apalagi kedudukan Penggugat bukanlah sebagai pemegang saham;
- 2 Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan atau menguraikan rangkaian kejadian secara utuh dan lengkap dari awal, salah satunya mengenai Penetapan Mahkamah Agung Nomor 01/MA-RI/ TUADA-PERD/I/2011, tanggal 18 Januari 2011 yang membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 283/Pdt.P/2006/ PN.Jkt.Bar., sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya secara sekilas akan dapat dipahami secara keliru atau sepotong-sepotong;



Dengan demikian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa demi hukum, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan “tidak dapat diterima” karena Penggugat tidak mempunyai hak dan wewenang secara hukum (*legal standing*) untuk bertindak mewakili PT. Idola Tunggal, baik didalam maupun di luar pengadilan. Eksepsi Tergugat II Intervensi ini didasarkan pada ketentuan dan fakta hukum sebagai berikut;
 - 1.1. Telah menjadi fakta hukum bahwa Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal yang berlaku saat ini adalah Akta Nomor 01 tertanggal 11 April 2012, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan Keputusan yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*;
 - 1.2. Bahwa oleh karena itu, akibat hukum yang lahir dari fakta hukum tersebut antara lain adalah (i) Dewan Direksi yang mempunyai hak dan wewenang hukum bertindak untuk dan atas nama PT. Idola Tunggal di dalam dan di luar pengadilan adalah Dewan Direksi yang telah diangkat melalui RUPS sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 01 tertanggal 11 April 2012; dan (ii) Dewan Direksi PT. Idola Tunggal yang diangkat dan tercantum dalam Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal sebelumnya secara hukum telah kehilangan hak dan wewenang hukumnya untuk bertindak mewakili kepentingan hukum PT. Idola Tunggal ;
 - 1.3. Bahwa Fakta bahwa gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Tuan Ir. Hings Abdillah Karim, MBA. selaku Direktur berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 2 Oktober 1989, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-9519-HT. 01.01.TH.89, tanggal 14 Oktober 1989, padahal Ir. Hings Abdilah Karim, MBA. tidak berkedudukan sebagai Direktur dalam akta dimaksud dan bukan pula merupakan Direktur dalam akta Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal yang berlaku saat ini *in casu* Akta Nomor 01 tertanggal 11 April 2012, hal ini membuktikan bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh subjek hukum yang tidak berhak dan berwenang untuk itu;
 - 1.4. Gugatan Penggugat oleh karena itu jelas dan nyata bertentangan dengan asas praduga *rehtmatig* (*vermoeden van rehtmatigheid-praesumptio iustae causae*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatalannya, (*vide* Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jis* Undang-Undang No. 09 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009). Artinya bahwa objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-39274.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah sah menurut hukum sehingga berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

1.5. Bahwa konsekuensi hukum yang timbul karenanya adalah Tuan Ir. Hings Abdilah Karim, MBA. yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak boleh mengambil posisi sebagai Direktur tatkala mengajukan gugatan Tata Usaha Negara karena yang bersangkutan saat ini suka atau tidak suka, terima atau menolak keberadaan objek sengketa tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama PT. Idola Tunggal;

1.6. Bahwa lebih fatal lagi, ternyata bahwa Tuan Ir. Hings Abdilah Karim, MBA. ternyata tidak berkedudukan sebagai Direktur dalam Akta Nomor 01 tanggal 11 April 2012 dan Akta Nomor 01 tanggal 2 Oktober 1989, dimana yang berkedudukan sebagai Direktur dalam akta No. 01 tanggal 02 Oktober 1989 adalah Tuan Jusuf Hanafi, SH. dan Komisaris adalah Tuan Didy Chandranata. Akta Nomor 01 tanggal 2 Oktober 1989 juga telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dengan:

- Akta Nomor 42 tanggal 23 Desember 1994, dimana yang berkedudukan sebagai direktur dalam akta ini adalah Tuan Agus Sutanto dan Komisaris Tuan Andi Sutantio;
- Akta Nomor 16 Tanggal 16 Desember 1998, dimana yang berkedudukan sebagai Direktur adalah Tuan Agus Sutanto dan Komisaris Tuan Andi Sutanto;
- Akta Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, dimana yang berkedudukan sebagai Direktur Utama adalah Tuan Agus Sutanto dan Direktur Tuan Aditya Dharmawan Sutanto, sedangkan Komisaris Utama adalah Tuan Michael Norma Sutanto dan Komisaris Ny. Lia Caroline Sutanto, (dst....);

1.7. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Tuan Ir. Hings Abdilah Karim, MBA. tidak mempunyai kedudukan atau kapasitas hukum (*legal standing*) mutatis mutandis tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara



a quo. Gugatan Penggugat oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan “tidak dapat diterima” karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai wewenang absolut (kompetensi absolut) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Eksepsi Tergugat II Intervensi ini didasarkan pada ketentuan dan fakta hukum sebagai berikut:

- 2.1. Telah menjadi fakta hukum bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan *in casu* Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-39274. AH.01.02.Tahun 2012, tertanggal 20 Juli 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (*vide* Gugatan butir 17 hal. 11), adalah tidak sah “dengan alasan” bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-66283.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, adalah suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang tetap berlaku sejak dikeluarkan tanggal 19 September 2008 sampai saat ini, (*vide* Gugatan butir 12 hal. 9);

- 2.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa ada 2 (dua) Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan PT. Idola Tunggal saat ini. Atas kedua Anggaran Dasar tersebut, Penggugat lalu mengklaim bahwa yang masih sah dan tetap berlaku adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-66283.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Sedangkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-39274.AH.01.02.Tahun 2012, tertanggal 20 Juli 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, menurut dalil Penggugat adalah tidak sah;

- 2.3. Bahwa dalil Penggugat tersebut menyebabkan munculnya pertanyaan hukum yang amat penting terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara, yaitu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menilai dan memutuskan tentang manakah dari kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang sah menurut hukum?;



2.4. Bahwa berpijak pada ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986; Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menilai dan memutuskan tentang manakah dari kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang sah menurut hukum. Dengan demikian maka terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai wewenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

3. Bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan “tidak dapat diterima” karena Gugatan Penggugat terbukti mengandung cacat *obscuur libel* (gugatan kabur). Eksepsi Tergugat II Intervensi ini didasarkan pada ketentuan dan fakta hukum sebagai berikut;

3.1. Dalam dalam butir 3 gugatan hal. 2, menyatakan bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tapi dalam bagian III.2. butir 38 sampai 39 hal. 20-24 gugatan, Penggugat memasukan juga alasan-alasan mengenai objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut menunjukkan dengan jelas adanya ketidak-sinkronan gugatan Penggugat, hal mana membuktikan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan “*obscuur libel*” sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3.2. Bahwa pada satu sisi, Penggugat berdalil bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-66283.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan masih tetap berlaku sampai saat ini, namun pada sisi yang lain, Penggugat dalam posita gugatannya pada bagian III.3. butir 40 sampai butir 45, hal. 25-26, mengajukan permohonan penudaan pelaksanaan keputusan objek sengketa, membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak sinkron dan bertentangan satu sama lain, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;



- 3.3. Gugatan tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dialami Penggugat “akibat” diterbitkannya objek sengketa. Dalam butir 3 gugatan, Penggugat hanya mendalilkan bahwa objek sengketa “menyebabkan” Penggugat sebagai Perseroan memiliki 2 (dua) Surat Keputusan dari Tergugat yang secara substansi materinya mengatur hal yang sama (yaitu tentang perubahan berupa penyesuaian Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), namun terhadap komposisi pemegang saham dan direksi yang berbeda, (*vide* gugatan butir 3 hal. 2-3). Selain itu, dalil Penggugat mengenai adanya kerugian atas terbitnya objek sengketa sangat absurd, tidak konkrit, tidak faktual dan tidak dapat diperhitungkan secara materiil. Lagipula, kerugian dalam bentuk sebagaimana didalilkan oleh Penggugat hanyalah bersifat asumptif dan hanya dilihat dari posisi subjektif Penggugat sendiri. Padahal, secara objektif yuridis, jelas menyatakan objek sengketa haruslah dianggap sah dan berlaku sepanjang tidak dibatalkan oleh Pengadilan;
- 3.4. Kekaburan (*obscuur libel*) gugatan juga terlihat jelas pada fakta bahwa, pada satu sisi, kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat berpijak pada Akta Nomor 01 tanggal 2 Oktober 1989, namun pada sisi yang lain, hendak mempertahankan mati-matian keberlakuan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-66283.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, membuktikan secara nyata akan adanya ketidaksinkronan dan pertentangan dalil Penggugat satu terhadap yang lain;
4. Bahwa dengan alasan yang sama sebagaimana diuraikan dalam materi Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) di atas, membuktikan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *Prematur*, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan Penggugat juga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena didasarkan pada alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Hal tersebut dibuktikan oleh fakta hukum sebagai berikut:
- 5.1. Dalam gugatan butir 6 sampai butir 10 hal. 4-8, Penggugat telah mendalilkan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/ 2012, tertanggal 8 Agustus 2012, dan menegaskan bahwa Penggugat belum menerima Putusan Mahkamah Agung RI dimaksud (*vide* butir 9);



- 5.2. Penggugat telah mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2012 yang didaftar dengan No. Registrasi 187/G/2013/PTUN-JKT;
- 5.3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baru memberitahukan isi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut kepada Tergugat II Intervensi pada tanggal 06 November 2012. Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan “mengapa Penggugat lebih dahulu mengetahui adanya putusan tersebut daripada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta?”; terkait dengan tata cara pemberitahuan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah ada lembaga hukum lain yang berwenang melakukan pemberitahuan selain Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara tersebut? apakah perbuatan Penggugat menerima dan/atau mengambil putusan Mahkamah Agung RI dimaksud dari dan/atau melalui lembaga lain selain Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sah menurut hukum?;
- 5.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terbukti alat bukti Penggugat berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8 Agustus 2012 telah diperoleh dengan cara melawan hukum. Oleh karena itu, alat bukti tersebut haruslah diabaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut terbukti telah diajukan berdasarkan alat bukti yang tidak sah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 187/G/2012/PTUN.JKT. tanggal 11 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

- 1 Mengabukan Permohonan Penundaan;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-39274.AH.01.02.Tahun 2012, tertanggal 20 Juli 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan Putusan ini berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya Penetapan lain dikemudian hari;

DALAM EKSEPSI :



- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI No. AHU-39274.A.H.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Idola Tunggal , tertanggal 20 Juli 2012;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI No. AHU-39274.A.H.01.02.tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Idola Tunggal, tertanggal 20 Juli 2012;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 138/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 01 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemanding/Tergugat II Intervensi dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 187/G/2012/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 24 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama (yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding) sebagaimana tertuang dalam putusan hal. 128 sampai dengan hal. 133, yang pada intinya menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi sekarang Pemanding mengenai: (i) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa; (ii) Penggugat sekarang Terbanding tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; dan (iii) gugatan Penggugat sekarang Terbanding kabur, tidak jelas dan tidak cermat (*obscur libel*);
2. Bahwa Pemohon Kasasi menilai pertimbangan hukum Majelis Hukum tersebut (yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding) jelas merupakan fakta hukum yang membuktikan telah terjadinya penyimpangan hukum dalam menerapkan hukum acara dibidang PERATUN dikaitkan dengan akibat hukum yang timbul setelah diterbitkannya objek sengketa mengenai persetujuan perubahan tertentu anggaran dasar perseroan. Majelis Hakim dalam putusan ini telah menciptakan norma hukum baru yaitu bahwa pengurus perseroan (Direktur) yang telah diganti berdasarkan RUPS yang hasilnya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Menteri Hukum Dan HAM RI masih dapat bertindak mewakili perseroan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Padahal, Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa gugatan tidak dapat menghalangi pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Kemudian, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perubahan tertentu anggaran dasar perseroan mulai berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI tentang pengesahan perubahan anggaran dasar peseroan tersebut. Artinya, bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tetap dianggap sah dan mengikat sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan



hukum tetap yang membatalkan dan mencabutnya. Akibat hukumnya adalah bahwa ketika ada subjek hukum, baik badan hukum maupun perseorangan yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa *in casu* Ir. Hings Abdillah Karim, MBA. merasa dirugikan oleh objek sengketa, baik dalam kedudukan sebagai Direktur maupun sebagai pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak dapat mengambil posisi sebagai Direktur PT. Idola Tunggal mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Idola Tunggal pada saat itu adalah Pemohon Kasasi/ Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi *in casu* Tuan Doddy Sutanto, yang telah diangkat sebagai Direktur PT. Idola Tunggal melalui RUPS, yang seluruh hasilnya telah tertuang dalam Nomor 01, tertanggal 11 April 2012, yang telah disetujui dan disahkan dengan objek sengketa;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada alinea terakhir hal. 130 sampai dengan alinea pertama dan kedua hal. 131 putusan adalah keliru karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang termuat dalam posita gugatan terkait dengan akibat yang timbul atas adanya objek sengketa dan tidak pula mempertimbangkan keadaan hukum yang menjadi latar belakang lahirnya objek sengketa;
4. Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa dalam gugatannya, Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi mendalilkan bahwa objek gugatan *in casu* Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-39274.AH.01.02.Tahun 2012, tertanggal 20 Juli 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (*vide* Gugatan butir 17 hal. 11), adalah tidak sah “dengan alasan” bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-66283.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, adalah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang tetap berlaku sejak dikeluarkan tanggal 19 September 2008 sampai saat ini, (*vide* Gugatan butir 12 hal. 9);
5. Bahwa dalil dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tersebut membuktikan adanya 2 (dua) Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan PT. Idola Tunggal yang berlaku saat ini. Atas kedua Anggaran Dasar tersebut, Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi lalu menegaskan bahwa yang masih sah dan tetap berlaku adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-66283.AH. 01.02.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, tentang



Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Sedangkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-39274.AH.01.02.Tahun 2012, tertanggal 20 Juli 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan i.c. objek sengketa, menurut dalil Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi adalah tidak sah;

6. Bahwa terhadap dalil dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa maksud dan tujuan Penggugat sekarang Terbanding mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah semata-mata untuk mempertahankan keberadaan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-66283.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan karena itu meminta (*petitum*) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan dan mencabut objek sengketa;
7. Bahwa karena maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi adalah sebagaimana dimaksud dalam butir 6 (enam) di atas, maka Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi telah mengajukan argumentasi hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk mengadili dan memutus perkara ini, dengan alasan: (i) tidak terdapat alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menilai manakah dari kedua keputusan dimaksud yang sah mengingat, pada satu sisi, Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-66283.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tidak dijadikan objek sengketa; pada sisi yang lain; (ii) apabila Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membatalkan dan mencabut objek sengketa, maka hal itu dapat dianggap sebagai pengakuan sekaligus menjadi legitimasi yuridis oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atas keabsahan dan keberlakuan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-66283.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang nyata-nyata sudah tidak berlaku sejak lahirnya objek sengketa;
8. Bahwa dengan ditolaknya eksepsi mengenai ketidakwenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi oleh Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Jakarta, lalu dikaitkan dengan fakta hukum bahwa tidak ada satupun pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-66283.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan karena bukan merupakan objek sengketa, maka menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum tersebut beralasan untuk dianggap sebagai penyelundupan hukum dengan tujuan untuk mempertahankan kepentingan Termohon Kasasi dengan cara membatalkan objek sengketa;

9. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi secara tegas menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, sehingga beralasan hukum untuk dikoreksi dan/atau dibatalkan dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
10. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi secara tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam alinea kedua hal. 132 karena pertimbangan hukum dimaksud jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. Sebelum menyampaikan alasan-alasan atas keberatan Pemohon Kasasi, terlebih dahulu mengutip secara utuh bunyi pertimbangan hukum dimaksud sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dan oleh karena pada pokoknya objek sengketa berisi mengenai Keputusan Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal (bukti T-17 = T.II.Intv-1), dan sebagaimana Berita Acara Akta Nomor 25 tanggal 10 Juli 2008, Penggugat (*in casu* Ir. Hings Abdilaah Karim) diangkat sebagai Direktur PT. Idola Tunggal , yang telah disahkan oleh Tergugat dengan Keputusan Nomor AHU-66283.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 19 September 2008 (*vide* bukti P-6), serta mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat ataupun Putusan Pengadilan yang secara tegas membatalkan Keputusan Pengesahan Nomor



AHU-66283.AH.01.02.Tahun 2008 tersebut, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara in litis terdapat adanya kepentingan Penggugat secara langsung di dalamnya yang merasa dirugikan karena terdapat perubahan komposisi Pemegang Saham dan Direksi PT. Idola Tunggal”.

11. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di atas sangatlah keliru karena telah mengabaikan begitu saja ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang PERATUN dan peraturan perundang-undangan dibidang PERSEROAN. Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat terbukti secara hukum tidak mempunyai hak dan wewenang secara hukum (*legal standing*) untuk bertindak mewakili PT. Idola Tunggal, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan alasan dan argumentasi hukum serta fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”. Kemudian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa “Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar”.

Dari kedua ketentuan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Menteri Hukum Dan HAM RI mengenai persetujuan perubahan tertentu anggaran dasar perseroan secara hukum berlaku dan mengikat ke dalam dan keluar perseroan sejak diterbitkannya keputusan dimaksud. Artinya bahwa seluruh isi dari perubahan anggaran dasar yang tertuang dalam akta perubahan yang disahkan/disetujui oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha yang berwenang untuk itu, termasuk perubahan komposisi pemegang saham dan susunan kepengurusan (Dewan Direksi) perseroan mutatis mutandis berlaku sejak diterbitkannya suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;

- b. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, timbulah pertanyaan hukum (*legal question*) seperti ini:

Apabila perubahan tertentu anggaran dasar perseroan menimbulkan kerugian bagi pemegang saham dan Dewan Direksi yang digantikan melalui



RUPS, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam akta notaris, akta mana telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI, apakah pemegang saham berwenang mengajukan gugatan Tata Usaha Negara mewakili perseroan? apakah Direktur Perseroan yang telah dinyatakan diganti oleh Dewan Direksi baru berwenang mengajukan gugatan dalam kedudukan sebagai direktur untuk mewakili perseroan?

Apabila pertanyaan yang bersifat umum tersebut di atas ditarik ke dalam konteks kasus konkrit yang terjadi antara Pemohon Kasasi melawan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, maka formulasi pertanyaan adalah sebagai berikut:

Apabila perubahan tertentu anggaran dasar perseroan PT. Idola Tunggal sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 01 tertanggal 11 April 2012, akta mana telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI tertanggal 20 Juli 2012 (*vide* objek sengketa) menimbulkan kerugian bagi pemegang saham dan dewan direksi yang digantikan melalui RUPS, apakah pemegang saham berwenang mengajukan gugatan Tata Usaha Negara mewakili perseroan? apakah Penggugat sekarang Terbanding *in casu* Ir. Hings Abdillah Karim selaku Direktur perseroan PT. Idola Tunggal yang telah dinyatakan diganti oleh Dewan Direksi baru bewenang mengajukan gugatan dalam kedudukan sebagai Direktur untuk mewakili perseroan?

- c. Bahwa dengan berpijak pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka terhadap pertanyaan hukum (*legal question*) tersebut di atas, Pemohon Kasasi/ Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan bahwa sejak tanggal 20 Juli 2012, waktu dimana objek sengketa diterbitkan, Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi *in casu* Ir. Hings Abdillah Karim tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan PT. Idola Tunggal sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain. Dengan alasan bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi *in casu* Ir. Hings Abdillah Karim adalah Direktur PT. Idola Tunggal berdasarkan Berita Acara Akta Nomor: 25 tanggal 10 Juli 2008, "... mempunyai kepentingan secara langsung didalamnya yang merasa dirugikan



karena terdapat perubahan komposisi Pemegang Saham dan Direksi PT. Idola Tunggal ”.

d Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud tidak hanya membuktikan adanya kesalahan fatal dalam menerapkan hukum acara PERATUN tetapi juga patut dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim, yang oleh peraturan perundang-undangan wajib memahami ketentuan hukum secara baik dan benar. Kalau benar Ir. Hings Abdillah Karim merasa dirugikan oleh adanya objek sengketa, baik dalam kedudukannya sebagai pemegang saham maupun sebagai Direktur PT. Idola Tunggal, maka hal itu tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk bertindak mewakili PT. Idola Tunggal selaku Direktur mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Ketika yang bersangkutan tidak dalam kedudukan sebagai Direktur PT. Idola Tunggal, apakah karena itu lalu kehilangan hak dan kepentingannya untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara? Tentu tidak! Yang bersangkutan tetap mempunyai kepentingan sebagai pemegang saham. Kemudian, apabila benar bahwa dalam kedudukannya sebagai Direktur, Penggugat sekarang Terbanding merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa, maka Undang-Undang PERATUN memberikan hak kepada yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam kedudukannya sebagai subjek hukum pribadi tidak sebagai Direktur lagi. Ia dapat meminta (petitum) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memulihkan kedudukannya ke dalam keadaan semula apabila hal itu beralasan hukum untuk dikabulkan;

12. Bahwa selain itu, Pemohon Kasasi sangat kecewa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim karena sama sekali tidak memberikan penilaian yang *fair* dan seimbang terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu, dalam Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi menguraikan kembali fakta-fakta hukum tersebut untuk membuktikan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai berikut :

a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Idola Tunggal Nomor 01 tertanggal 11 April 2012 (*vide* bukti T.II.Int.-10). Dalam butir 2 (dua) hal. 4 Akta Nomor 01, tertanggal 11 April 2012 tersebut, menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir (2): Menyetujui perubahan Pengurus Perseroan:

- Memberhentikan Tuan Agus Sutanto selaku Direktur Perseroan dan Tuan andi sutanto selaku Komisaris Perseroan;
- Mengangkat: Tuan Doddy Sutanto sebagai Direktur Perseroan; Ny. Luciana Sutanto sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan Ny. Yenny Sutanto sebagai Komisaris Perseroan.

b. Fakta bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* diajukan oleh Tuan Ir. Hings Abdillah Karim, MBA. selaku Direktur berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 2 Oktober 1989, yang telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-9519-HT.01.01.TH.89, tanggal 14 Oktober 1989, padahal Ir. Hings Abdilah Karim, MBA. tidak berkedudukan sebagai Direktur dalam akta dimaksud, membuktikan bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh subjek hukum yang tidak berhak dan berwenang untuk itu. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta hukum ini.

c. Bahwa lebih fatal lagi, ternyata bahwa Tuan Ir. Hings Abdilah Karim, MBA. *in casu* Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi ternyata tidak berkedudukan sebagai Direktur dalam Akta Nomor 01 tanggal 2 Oktober 1989. Yang berkedudukan sebagai Direktur dalam akta dimaksud adalah Tuan Jusuf Hanafi, SH. dan Komisaris adalah Tuan Didy Chandranata. Akta Nomor 01 tanggal 2 Oktober 1989 juga telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dengan:

- Akta Nomor 42 tanggal 23 Desember 1994, dimana yang berkedudukan sebagai Direktur dalam akta ini adalah Tuan Agus Sutanto dan Komisaris Tuan Andi Sutantio;
- Akta Nomor 16 Tanggal 16 Desember 1998, dimana yang berke-dudukan sebagai Direktur adalah Tuan Agus Sutanto dan Komisaris Tuan Andi Sutanto;
- Akta Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, dimana yang berkedudukan sebagai Direktur Utama adalah Tuan Agus Sutanto dan Direktur Tuan Aditya Dharmawan Sutanto, sedangkan Komisaris Utama adalah Tuan Michael Norma Sutanto dan Komisaris Ny. Lia Caroline Sutanto, (dst.....).

d. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Penggugat/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak mempunyai kedudukan atau kapasitas hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*legal standing*) *mutatis mutandis* tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*. Gugatan Penggugat/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding) karena Majelis Hakim terbukti tidak lengkap dan tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum (*ontvoldoende gemotiveerd*) terhadap alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemanding dahulu Tergugat II Intervensi. Hal tersebut terlihat jelas dalam beberapa fakta sebagai berikut :
 - a. Majelis Hakim telah tidak seimbang dalam mengutip inti pokok dari gugatan dan jawaban, dimana untuk gugatan dikutip dan termuat dalam hal. 134 sampai dengan hal. 137 putusan. Sedangkan untuk Jawaban Tergugat II Intervensi/ Pemanding sekarang Pemohon Kasasi hanya termuat dalam 1 (satu) alinea saja yang termuat dalam alinea kedua pada hal. 138 putusan. Sepintas lalu, hal ini kelihatan hanya masalah sepele, namun kalau digali lebih dalam, sangat kelihatan bahwa hal itu ternyata merupakan pertanda dari sikap Majelis Hakim yang tidak netral dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;
 - b. Dalam pertimbangan hukum pada alinea kedua hal. 138 putusan, secara jelas menunjukkan betapa Majelis Hakim tidak memahami seluruh konteks yang menjadi inti pokok jawaban Tergugat II Intervensi/ Pemanding sekarang Pemohon Kasasi. Pada alinea ini, Majelis Hakim hanya menyimpulkan bahwa pokok jawaban Tergugat II Intervensi/ Pemanding sekarang Pemohon Kasasi hanya diletakkan pada landasan hukum: penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 11 PERMEN Nomor M-01-10/2010. Padahal, dalam jawaban telah secara jelas disampaikan bahwa objek sengketa adalah sah menurut hukum karena seluruh proses pelaksanaan RUPS-LB yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi/Pemanding sekarang Pemohon Kasasi merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 921/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Bar. tanggal 16 Februari 2012 (*vide* bukti T II Intv.-5);
 - c. Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan penilaian hukum terhadap Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/MA-RI/ TUADA-



PERD/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 (*vide* bukti T II Intv.-3), yang berisi tentang pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 283/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Bar. tanggal 7 Agustus 2006, (*vide* bukti T II Intv.-4). Sikap Majelis Hakim tersebut jelas bertentangan dengan “*asas keaktifan Hakim*” sebagai landasan hukum acara PERATUN sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa “pada Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk itu undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengarah pada ajaran pembuktian bebas”. Sedangkan dalam Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Tata Usaha Negara menandakan bahwa “sifat aktif hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tampak pada penilaian alat bukti sesuai dengan asas pembuktian bebas yang terbatas”;

- d. Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon Kasasi putusan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang-Undang No. 14 Tahun 2004). Perihal putusan yang mengandung cacat tidak cukup mempertimbangkan fakta dan pembuktian secara saksama, Mahkamah Agung RI dalam Putusan (*Jurisprudensi*) Nomor 4434 K/Sip/1986 menyatakan “pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang saksama alat bukti lawan yang diajukan tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup mempertimbangkan”. Lalu dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2461 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa “putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan”. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972, yang menegaskan bahwa “putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian” (*vide* Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hal. 809–810).
- e. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada alinea terakhir pada hal. 138–139, Majelis Hakim berpendapat bahwa “...menurut Majelis Hakim yang masih disengketakan di antara para pihak dan menjadi masalah pokok dalam perkara ini sehingga perlu dipertimbangkan dan diuji kebenarannya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah apakah keberadaan dan



penerbitan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat secara substansial dan formal prosedural telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga surat keputusan *in litis* harus dipertahankan atau sebaliknya telah bertentangan sehingga dinyatakan batal dan tidak sah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang PERATUN”;

- f. Bahwa terhadap pokok masalah tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada alinea pertama hal. 142 menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa dari uraian peraturan di atas, dihubungkan dengan keputusan objek sengketa *in litis* pada bagian konsideran “menimbang” disebutkan: “bahwa setelah dilakukan penelitian secara saksama terhadap data isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 01, tanggal 11 April 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH. dan diterima pada tanggal 13 Juli 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tersebut telah diajukan melebihi waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga dari segi prosedur penerbitannya bertentangan dengan Pasal 28 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.

Kemudian dalam pertimbangan hukum pada alinea kedua dalam hal yang sama, Majelis Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tersebut diajukan telah melebihi waktu 60 (enam puluh) hari, sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dari segi substansi penerbitan keputusan objek sengketa juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- g. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud butir 3 (tiga) di atas jelas merupakan bukti telah terjadinya kesalahan fatal dalam menerapkan hukum dalam menilai peristiwa hukum pengajuan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal oleh Pemohon Kasasi, karena waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak



dihitung berdasarkan waktu atau tanggal pengajuan permohonan pengesahan dan penyerahan data-data pendukung secara fisik kepada Menteri Hukum Dan HAM RI melainkan dihitung berdasarkan waktu atau tanggal Notaris selaku kuasa melakukan akses pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas permohonan dimaksud;

- h. Bahwa dari segi tenggang waktu, proses penerbitan objek sengketa tidak didasarkan pada pengajuan permohonan pengesahan dan data-data secara fisik melainkan dihitung berdasarkan sistem elektronik sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 1 butir 3, butir 5 dan butir 8 Jo. Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

Pasal 1 butir 3 berbunyi:

“Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disebut SABH adalah sistem pelayanan administrasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”.

Pasal 1 butir 5 berbunyi:

“Format isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan, pengesahan badan hukum dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan”.

Pasal 1 butir 8 berbunyi:

“Format Isian Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut Format Perubahan Anggaran Dasar I adalah format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan”.

Sedangkan Pasal 9 berbunyi:

“Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan Anggaran Dasar I dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukung” (garis bahwa oleh Pembanding).



- i. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

Pasal 11 berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 *mutatis mutandis* berlaku juga untuk pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar”.

Pasal 4 berbunyi:

Ayat (1): Permohonan pengajuan pemakain nama Persroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan oleh Pemohon dengan mengisi Format Pengajuan Nama”.

Ayat (2): Jika permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, Pemohon wajib membayar biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 5 berbunyi:

Ayat (1): Jika biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah dipenuhi, Pemohon mengisi Format Pendirian dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pemakaian nama Perseroan disetujui.

Ayat (2): Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak mengisi Format Pendirian, persetujuan untuk pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi gugur.

Ayat (3): Apabila Format Pendirian yang dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menyatakan tidak berkeberatan melalui SABH.

Ayat (4): Apabila Format Pendirian yang dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada Pemohon melalui SABH.

Ayat (5): Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

Ayat (6): Penyampaian surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang atau tanda terima pengiriman dari jasa pengiriman.

Ayat (7): Jika semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Pasal 7 berbunyi:

Ayat (1): Apabila Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Menteri atau Pejabat yang ditunjuk langsung memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon melalui SABH, dan pernyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi gugur;

Ayat (2): Pernyataan tidak keberatan tetap berlaku, jika Pemohon dapat menyerahkan bukti tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan dilampiri fotokopi surat permohonan beserta dokumen pendukungnya;

Ayat (3): Dalam hal pernyataan tidak keberatan gugur, Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan pengesahan badan hukum Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, dengan memperhatikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.

Pasal 8 berbunyi:

1. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan dari Menteri;
2. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :



- a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. Besarnya modal dasar;
 - e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
3. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia;
 4. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS;
 5. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 6. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran;
 7. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar PT. Idola Tunggal yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi melalui Notaris Lenny Janis Ishak, SH. belum melampaui waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut dibuktikan oleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- k. Akta Notaris Nomor 14, tertanggal 26 Maret 2012 mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Idola Tunggal (*vide* bukti T.II Intv.-6). Hal ini membuktikan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01.Tahun 2011 telah terpenuhi secara sempurna;



- l. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Penegang Saham PT. Idola Tunggal Nomor 01 (*vide* bukti T II Intv.-10) ditandatangani pada tanggal 11 April 2012 atau 16 (enam belas) hari setelah penandatanganan Akta Nomor 14 (*vide* bukti T.II Intv.-6). Fakta hukum ini membuktikan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Permen Hukum Dan HAM RI yang sama juga telah terpenuhi secara sempurna;
- m. Pada tanggal 19 April 2012 atau 8 (delapan) hari setelah penandatanganan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Idola Tunggal tersebut, Notaris Lenny Janis Ishak, SH. mengakses Format Isian Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Fakta hukum ini membuktikan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (6) Jo. Pasal 9 Permen yang sama juga telah terpenuhi secara sempurna;
- n. Pada tanggal 06 Juli 2012, melalui SABH, Menteri menyatakan tidak keberatan atas Format Isian Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilengkapi keterangan mengenai dokumen-dokumen pendukung dari Pemohon *in casu* Notaris Lenny Janis Ishak, SH. selaku kuasa dari Tergugat II Intervensi sekarang Pembanding. Fakta hukum ini membuktikan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permen yang sama telah dilaksanakan secara sempurna;
- o. Kemudian, setelah menerima pernyataan tidak keberatan dari Menteri tanggal 06 Juli 2012, pada tanggal 02 Juli 2012, Notaris Lenny Janis Ishak, SH. mengirimkan surat permohonan berserta dokumen-dokumen pendukung secara fisik dan diterima oleh Tergugat *in casu* Menteri Hukum Dan HAM RI pada tanggal 13 Juli 2012 atau 7 (tujuh) hari setelah keluarnya pernyataan tidak keberatan Menteri. Fakta hukum ini juga membuktikan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (5) telah terpenuhi secara sempurna;
- p. Bahwa Notaris Lenny Janis Ishak, SH. selaku kuasa dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Idola Tunggal. Dengan telah dilakukannya pembayaran dimaksud, maka Pemohon Kasasi melalui kuasanya mengisi Format Perubahan Anggaran Dasar I yang dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukungnya. Fakta hukum ini membuktikan telah terpenuhinya ketentuan Pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) secara sempurna;
- q. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam putusan hal. 142 alinea pertama dan alinea kedua (yang dikuatkan begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja oleh Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) jelas bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi;

r. Bahwa untuk menggambarkan proses penerbitan objek sengketa oleh Menteri Hukum Dan HAM RI secara utuh, maka Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi merasa perlu menyampaikan secara kronologis proses lahirnya objek sengketa tersebut sebagai berikut:

* Pada tanggal 2 November 2011, Tergugat II Intervensi/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi mengajukan surat permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Direktur PT. Idola Tunggal di Jalan Letjen S. Parman Kav. 67 Slipi, Jakarta Barat. Surat yang sama juga dikirimkan ke alamat PT. Idola Tunggal di Gedung Hijau Raya No. 12 Kav. TK, Jakarta Selatan. Surat tersebut juga bahkan telah dikirim ke kediaman Sdr. AGUS SUTANTO selaku Direktur PT. Idola Tunggal di Sibayak 11-13 RT.001/002 Kel. Wonotingal, Kec. Candisari Semarang. Berdasarkan bukti berupa Surat Tanda Terima Kiriman via Pos Indonesia No. 11812235778, No. 11812235781, dan No. 11812235765 serta informasi online pada www.posindonesia.co.id (*vide* bukti T.II Intv.-17) membuktikan bahwa surat tersebut telah sampai dan diterima oleh Direktur PT. Idola Tunggal ;

* Bahwa karena surat (*vide* bukti T.II Intv.-17) tersebut di atas tidak ditanggapi oleh Terbanding, maka pada tanggal 23 November 2011 (*vide* bukti T.II Intv.-18), Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi telah mengajukan lagi Surat Permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Direktur PT. Idola Tunggal . Surat tersebut dikirim kepada alamat-alamat yang persis sama dengan surat sebelumnya dan telah dinyatakan diterima oleh Direktur PT. Idola Tunggal sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Kiriman via Pos Indonesia No. 121620546868 dan No. 12162054699; serta informasi online pada www.posindonesia.co.id. Surat permintaan RUPS-LB kedua ini juga sama sekali tidak ditanggapi oleh Direktur PT. Idola Tunggal *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat;

* Bahwa karena permintaan Pemegang Saham *in casu* Tergugat II Intervensi/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tidak ditanggapi oleh Terbanding, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) UUPT. No. 40/2007, Pembanding telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan izin/ Penetapan Izin Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Idola Tunggal, dengan agenda RUPS:

- Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007;
- Laporan keuangan dan kegiatan perseroan dari tahun 2008;
- Perubahan susunan pengurus perseroan;
- Lain-lain.

* Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi dimaksud dengan menerbitkan Penetapan Nomor 921/ Pdt.P/2011/PN.JKT.BAR. tanggal 16 Februari 2012, yang berbunyi, (*vide* bukti T.II Intv.-5):

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan untuk memberi izin kepada Para Pemohon untuk memanggil dan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Idola Tunggal, dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas terbaru;
 - b. Laporan keuangan dan kegiatan perseroan dari tahun 1998;
 - c. Perubahan susunan pengurus;
 - d. Lain-lain;
- Menetapkan dan menunjuk Pemohon atas nama Doddy Sutanto sebagai Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Menetapkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling cepat 18 hari sejak Penetapan ini ditetapkan dengan tenggang waktu 15 hari untuk Pengumuman/ Pemberitahuan RUPS melalui Iklan Koran kepada Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham lainnya;
- Menetapkan *quorum* Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut adalah 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang ada dan sah;
- Memerintahkan Direksi untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham;
- Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon sebesar Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).



- * Bahwa menindaklanjuti Penetapan dimaksud, Tuan Doddy Sutanto selaku Pimpinan Rapat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 921/Pdt.P/2011/PN.JKT.BAR. (*vide* bukti T.II.Intv.-5) telah melakukan Pemberitahuan Panggilan mengenai akan adanya RUPS kepada seluruh Anggota Direksi dan Pemegang Saham Perseroan melalui Iklan pada Media Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 07 Maret 2012, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012, Pukul 14.00 Wib sampai dengan selesai, bertempat di Hotel Peninsula, Hospitally Room Lantai 8, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 78, Slipi, Jakarta Barat (11410), dengan susunan agenda RUPS yang persis sama dengan agenda yang tertuang dalam Penetapan. Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi *in casu* Direktur PT. Idola Tunggal saat itu tuan Agus Sutanto telah tidak menghadiri rups tanpa alasan dan pemberitahuan apapun;
- * Bahwa selanjutnya, setelah Rapat dinyatakan quorum, seluruh peserta RUPS kemudian secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan:
 - Menyetujui untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Menyetujui untuk tidak membahas dan mengambil keputusan atas agenda 2 (kedua);
 - Menyetujui perubahan pengurus Perseroan: (a) memberhentikan Tuan Agus Sutanto selaku Direktur Perseroan dan Tuan Andi Sutanto selaku Komisaris Perseroan. Mengangkat Tuan Doddy Sutanto sebagai Direktur Perseroan; Nyonya Luciana Sutanto sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan Nyonya Yenny Sutanto sebagai Komisaris Perseroan. Pemberhentian dan pengangkatan ini berlaku sejak ditutupnya rapat. (b) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan yang baru untuk meminta kepada Direksi perseroan yang lama agar memberikan laporan keuangan dan kegiatan Perseroan dari tahun 1998 (seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan) sampai dengan tahun buku yang terakhir pada tanggal tigapuluh satu desember duaribu sebelas (31-12-2011);
 - Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan-keputusan Rapat ini dalam akta tersendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan tersebut.

Seluruh keputusan RUPS tersebut di atas tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Idola Tunggal Nomor 14 tanggal 26 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris Kota Jakarta Selatan.

- * Bahwa berdasarkan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 14 tanggal 26 Maret 2012 (*vide* bukti T.II.Intv.-6), Tergugat II Intervensi sekarang Pembanding menghadap Nyonya Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Idola Tunggal Nomor 01 tanggal 11 April 2012 (*vide* bukti T.II Intv.-10). Pasal 23 butir 2 (dua) Akta Nomor 01, tertanggal 11 April 2012 Tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat, menyatakan sebagai berikut :

Butir (2): Menyetujui perubahan Pengurus Perseroan:

- Memberhentikan Tuan Agus Sutanto selaku Direktur Perseroan dan Tuan Andi Sutanto selaku Komisaris Perseroan;
- Mengangkat: Tuan Doddy Sutanto sebagai Direktur Perseroan; Ny. Luciana Sutanto sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan Ny. Yenny Sutanto sebagai Komisaris Perseroan.
- * Pada tanggal 19 April 2012 atau 8 (delapan) hari setelah penandatanganan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Idola Tunggal tersebut, Notaris Lenny Janis Ishak, SH. mengakses Format Isian Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Fakta hukum ini membuktikan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (6) Jo. Pasal 9 Permen yang sama juga telah terpenuhi secara sempurna;
- * Pada tanggal 06 Juli 2012, melalui SABH, Menteri menyatakan tidak keberatan atas Format Isian Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilengkap keterangan mengenai dokumen-dokumen pendukung dari Pemohon *in casu* Notaris Lenny Janis Ishak, SH. selaku kuasa dari Tergugat II Intervensi sekarang Pembanding. Fakta hukum ini membuktikan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permen yang sama telah dilaksanakan secara sempurna;
- * Kemudian, setelah menerima pernyataan tidak keberatan dari Menteri tanggal 06 Juli 2012, pada tanggal 02 Juli 2012, Notaris Lenny Janis Ishak, SH. mengirimkan surat permohonan beserta dokumen-dokumen pendukung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara fisik dan diterima oleh Tergugat *in casu* Menteri Hukum Dan HAM RI pada tanggal 13 Juli 2012 atau 7 (tujuh) hari setelah keluarnya pernyataan tidak keberatan Menteri. Fakta hukum ini juga membuktikan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (5) telah terpenuhi secara sempurna;

- * Bahwa Notaris Lenny Janis Ishak, SH. selaku kuasa dari Tergugat II Intervensi/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Idola Tunggal . Dengan telah dilakukannya pembayaran dimaksud, maka Pemohon Kasasi melalui kuasanya mengisi Format Perubahan Anggaran Dasar I yang dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukungnya. Fakta hukum ini membuktikan telah terpenuhinya ketentuan Pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) secara sempurna;
- s. Bahwa dari seluruh uraian proses yang telah dilakukan Menteri Hukum Dan HAM RI dalam menerbitkan objek sengketa, terbukti bahwa baik secara prosedural maupun secara substantif, penerbitan objek sengketa tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak beralasan hukum untuk dibatalkan atau dicabut. Sebaliknya, objek sengketa haruslah dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- f. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada alinea terakhir hal. 139 putusan sangatlah keliru dan sangat jelas bertentangan dengan “*asas ius curia novit*” yang mengandung makna bahwa Hakim harus dianggap mengetahui hukum. Sebelum menyampaikan argumentasi hukum untuk membuktikan kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud, Pembanding merasa perlu mengutip secara utuh terlebih dahulu bunyi pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berkaitan dengan sengketa *in litis*, tata cara atau prosedur Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM-RI Nomor M-01.HT.01-01.Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perbahan Data Perseroan, akan tetapi para pihak tidak menyampaikan alat bukti peraturan tersebut sehingga diatas secara lengkap, maka Majelis hakim akan menguji keputusan objek sengketa daris segi prosedural dan



substansi penerbitannya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dapat diketahui secara luas oleh masyarakat melalui media internet” (catatan: cetak miring dan garis bawah oleh Pembanding).

u. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangatlah keliru, kekeliruan mana, menurut Pemohon Kasasi, tidak saja disebabkan ketidaktahuan Majelis Hakim mengenai kedudukan hukum dan isi dari “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM-RI Nomor M-01.HT.01-01.Tahun 2007“, tapi juga patut diduga sebagai sebuah kekeliruan yang sengaja dilakukan untuk memuluskan sikap batin Majelis Hakim untuk membatalkan objek sengketa. Penilaian Pembanding ini didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Kalau Majelis Hakim cermat membaca objek sengketa, maka tentulah mengetahui bahwa penerbitan objek sengketa tersebut Menteri Hukum Dan HAM-RI didasarkan, selain pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan HAM-RI Nomor M-01.HT.01-01.Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan, jadi bukan PERMEN HUK dan HAM-RI Tahun 2007;
- Majelis Hakim seharusnya mengetahui bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01. HT.01.10.Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Kemudian Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.AH.01.01 Tahun 2009 selanjutnya sudah dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan



Permohonan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

- Para Pihak tidak diwajibkan untuk mengajukan “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM-RI Nomor M-01.HT.01-01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan” sebagai alat bukti di depan persidangan karena Peraturan Menteri tersebut telah diumumkan secara resmi dalam “Lembaran Negara Nomor.....” sehingga beralasan hukum untuk dianggap telah diketahui oleh umum apalagi oleh Majelis Hakim. Peraturan Menteri tersebut-pun dapat diakses melalui media internet oleh siapapun. Pasal... Peraturan Menteri Hukum Dan HAM-RI Nomor M-01.HT.01-01 Tahun 2007 menentukan bahwa “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia”.

Hal yang sama juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

- Pemohon Kasasi menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah terbukti melanggar asas fairness bahkan patut diduga telah melanggar kode etik Hakim.
- Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, Pemohon Kasasi berpendapat telah terdapat alasan yang memadai bagi Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim alinea kedua pada hal. 143, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan mencermati bukti P-15, P-16 dan P-17, untuk menghindari pihak lain yang mengatasnamakan Direksi PT. Idola Tunggal , dan menghindari keresahan di kalangan karyawan Penggugat, dengan kata lain agar kepentingan Penggugat tidak



dirugikan karena pelaksanaan keputusan objek sengketa in litis yang telah dinyatakan batal tersebut, maka terhadap permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan Putusan ini berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya Penetapan laim dikemudian hari, menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan”; (cetak miring dan garis bawah oleh Pembanding).

3. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis hakim tingkat banding terlalu gegabah dan keliru dalam memahami pokok sengketa antara para pihak sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan penerapan hukum dalam mempertimbangkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa. Penilaian Pemohon Kasasi didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum pada frasa “...untuk menghindari pihak lain yang mengatasnamakan Direksi PT. Idola Tunggal ...” menunjukkan dengan jelas Majelis Hakim telah melampaui wewenang dalam memeriksa perkara *a quo* karena secara kontekstual hal itu akan diartikan sebagai: karena objek sengketa ditunda pelaksanaannya maka Penggugat selaku Direksi memiliki wewenang untuk bertindak mewakili Perseroan PT. Idola Tunggal . Artinya penetapan penundaan tersebut telah memberikan implikasi hukum yang bersifat final, dalam pengertian bahwa karena objek sengketa ditunda pelaksanaannya maka dengan sendirinya Dewan Direksi yang sudah diganti dengan objek sengketa menjadi dipulihkan oleh penetapan penundaan;
2. Bahwa konstruksi hukum yang dibangun atas pertimbangan hukum Majelis Hakim ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1), yang menentukan bahwa “Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan”. Artinya bahwa Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tidak mengakibatkan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi menjadi berwenang mewakili PT. Idola Tunggal sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, bunyi pertimbangan hukum pada frasa “...untuk menghindari pihak lain yang mengatasnamakan Direksi PT. Idola Tunggal ...” sangatlah berlebihan dan melampaui kewenangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;



3. Bahwa pertimbangan hukum tersebut juga bertentangan dengan “*asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatighaeid-praesumptio iustae causa)*”, yang berarti bahwa setiap perbuatan penguasa menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara selalu harus dianggap sah dan/atau menurut hukum (*rechtmatig*) kecuali dibatalkan oleh Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 67 ayat i Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara). Tatkala pernyataan/dalil Penggugat bahwa “objek sengketa telah memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak berhak (khususnya pihak Doddy Sutanto) yang mengatasnamakan dirinya sebagai Perseroan PT. Idola Tunggal” ditinjau berdasarkan asas ini, maka terbukti bahwa pernyataan atau dalil tersebut tidak benar, tidak relevan, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat i Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ironisnya, dalil yang jelas-jelas tidak benar dan tidak berdasar ini diamini dan dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan dikuatkan begitu saja oleh Majelis Hakim tingkat banding;
4. Bahwa konstruksi hukum yang dibangun Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada frasa: “.... agar kepentingan Penggugat tidak dirugikan karena pelaksanaan keputusan objek sengketa...” juga tidak tepat karena mungkin kepentingan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi akan dirugikan oleh objek sengketa sedangkan gugatan ternyata diajukan oleh subjek hukum yang tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) dan tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa. Dalam Akta Nomor 01 tanggal 2 Oktober 1989, Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi tidak berkedudukan sebagai Direktur PT. Idola Tunggal. Oleh karena itu, maka dalil Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi bahwa dirinya sangat dirugikan apabila objek sengketa akan tetap dilaksanakan haruslah dianggap tidak relevan, mengada-ada, tidak berdasar sehingga beralasan hukum untuk ditolak;
5. Bahwa karena gugatan dalam perkara ini ternyata telah diajukan oleh subjek hukum yang tidak mempunyai kedudukan atau kapasitas hukum (*legal standing*) dan tidak mempunyai kepentingan hukum, maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa oleh Penggugat/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi haruslah dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat 4 sub a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan". Artinya bahwa karena Terbanding dahulu Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum serta tidak memiliki kapasitas hukum terhadap objek sengketa, maka *mutatis mutandis* Terbanding tidak mungkin dirugikan oleh Keputusan Menteri hukum Dan HAM-RI dalam menerbitkan objek sengketa;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa tentang penundaan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak relevan lagi dipertimbangkan, karena putusan kasasi telah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan oleh Tergugat;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DODDY SUTANTO tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DODDY SUTANTO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1 Meterai Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Redaksi	Rp 6.000,00
3 Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)